

# PENGARUH FILSAFAT TIMUR HINGGA BARAT PADA PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

Mohammad Haris Taufiqur Rahman<sup>1\*</sup>, Dian Puspita Sari<sup>2</sup>, Dominikus Rato<sup>3</sup>, Fendi Setyawan<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jember  
mharismmhr@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 258-266

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/556>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.556>

**Article History:**

Received: 02-04-2023

Revised: 10-05-2023

Accepted: 20-05-2023

**Abstract** : Philosophy is a scientific discipline that talks about nature. Where from that it bears goodness and truth. Along with its development, philosophy also entered the realm of law. So that the focus of this study will be discussed how the influence of eastern to western philosophy on the development of legal philosophy. Discussion of the issues raised in this study were discussed and analyzed using the Socio Legal research methodology and using literature techniques in parsing the focus of the problem. The development of eastern philosophy is a historical milestone where philosophy at that time was still considered a mere way of life. The next development was during the development of Islamic philosophy, at this time Islamic philosophy emphasized that philosophy is a meeting between reason and heart (purity), and the purpose of philosophy is not different from religion which teaches goodness. Until then it entered the development of western philosophy, at this time philosophy was no longer limited to a mere guide of life, but had entered the practical realms of life, be it social, economic, legal, and others. The development of the school of legal philosophy itself cannot be separated from the development of this philosophy.

**Keywords** : Influence, Eastern to Western Philosophy, Legal Philosophy

**Abstrak** : Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang berbicara tentang hakikat. Dimana dari pada itu berbuah kebaikan dan kebenaran. Seiring perkembangannya filsafat juga masuk pada ranah ilmu hukum. Sehingga pada fokus kajian kali ini akan dibahas bagaimana pengaruh filsafat timur hingga barat pada perkembangan filsafat hukum. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian *Socio Legal* dan menggunakan teknik kepustakaan dalam mengurai fokus permasalahan. Perkembangan filsafat timur merupakan tonggak sejarah dimana filsafat dimasa itu masih dianggap sebagai pedoman hidup belaka. Perkembangan selanjutnya yakni pada masa perkembangan filsafat Islam, pada masa ini filsafat Islam menekankan bahwa filsafat itu adalah pertemuan antara akal dan hati (kesucian), serta tujuan dari filsafat adalah tidak berbeda dengan agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Hingga selanjutnya masuk pada perkembangan filsafat barat, dimasa ini filsafat tidak lagi hanya sebatas sebagai pedoman hidup belaka, melainkan sudah masuk ke ranah-ranah praktis kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Perkembangan aliran filsafat hukum sendiri tidak lepas dari pada perkembangan filsafat tersebut.

**Kata Kunci** : Pengaruh, Filsafat Timur Hingga Barat, Filsafat Hukum

## PENDAHULUAN

Menyoal terkait filsafat maka akan menyoal terkait cinta kebijaksanaan atau kebenaran.<sup>1</sup> Tentu sudah banyak yang membahas mengenai definisi apa itu filsafat, dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat Hatta yang dikutip oleh Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Hukum Teori & Praktik”,<sup>2</sup> Hatta<sup>3</sup> mengatakan alangkah lebih baik untuk tidak memberikan pengertian tentang filsafat, biarlah orang tersebut mempelajari filsafat terlebih dahulu dan setelah orang tersebut mengerti, maka dengan sendirinya ia akan memberikan pengertian apa itu filsafat?. Sejalan dengan Hatta, Langeveld<sup>4</sup> mengatakan bahwa setelah orang berfilsafat sendiri, barulah ia maklum apa itu filsafat, semakin lama ia berfilsafat akan semakin mengerti ia apa filsafat itu.

Seiring perkembangannya rumpun ilmu filsafat juga meranjah masuk pada bidang ilmu hukum. Dalam beberapa literatur filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan jurisprudensi. Istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan *legal philosophy*, *philosophy of law*, atau *rechts ilosoie*. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai *subspesies* dari filsafat etika, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Penyininoman istilah di atas, menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah *legal philosophy* misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *philosophy of law* atau *rechts ilosoie*. Hal ini dikarenakan istilah *legal* dari *legal philosophy* sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika *legal philosophy* disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka.<sup>6</sup>

Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.<sup>7</sup> Kelsen mendekati filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan sebagai seorang positivis yang kemudian dikenal lahirnya teori hukum murni. Atau Miguel Reale yang menyajikan filsafat hukum yang kemudian dikenal dengan historisisme ontognoseologis kritis. Atau Hart yang mengkaji tradisi Wittgenstein dan Austin yang menempatkan hukum sebagai suatu fungsi dua perangkat kaidah. Pertama kaidah yang menetapkan kewajiban; dan kedua yang meyangkut pengakuan dan penyesuaian kaidah pertama.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui jika dinamika proses perkembangan filsafat hukum pun cukup panjang telah terjadi. Oleh karena itu dianggap penting untuk mengkaji akar sejarah dari proses dinami perkembangan filsafat hukum, demi terciptanya sebuah logika hukum yang benar dan dapat menghasilkan sebuah produk hukum yang bermanfaat. Dalam fokus kasjian kali ini akan dibahas pengaruh filsafat dari timur, Islam hingga barat pada perkembangan filsafat hukum.

## METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian *Socio Legal*. Metodologi penelitian hukum *Socio Legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.<sup>9</sup> Hal ini tak terlepas dari hakikat

<sup>1</sup>Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama* (Jakarta: Logos, 1997), 7.

<sup>2</sup>Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik* (Jakarta : PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), 26.

<sup>3</sup>Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: Tinta Mas, 1966), 3.

<sup>4</sup>Langeveld, *Menuju Pemikiran Filsafat* (Djakarta: Pembangunan, 1961), 9.

<sup>5</sup>Astim Riyanto, *Filsafat Hukum* (Bandung: Yapemdo, 2003), 19.

<sup>6</sup>R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1987), 3.

<sup>7</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Alumni: Bandung, 1986), 2-4.

<sup>8</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 294.

<sup>9</sup>Depri Liber Sonata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum* (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 8, N0. 1, 2014), 27.

ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. “Pada prinsipnya metodologi penelitian *Sosio-Legal* adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas”.<sup>11</sup> Sehingga untuk membahas fokus kajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian *Socio Legal* beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai fokus kajiannya, studi kepustakaan digunakan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Filsafat Timur

Memahami filsafat tidak akan pernah usai, akan selalu ada dinamika perkembangan yang akan terjadi sesuai dengan situasi yang terjadi. Sebab kebenaran sendiri tidaklah selalu mutlak, dengan kata lain bahwa sebuah kebenaran itu selalu dinamis sesuai dengan kondisi zaman, tempat dan situasi yang terjadi. Dalam perkembangannya filsafat dapat dibagikan atas filsafat timur, islam dan barat yang meliputi Yunani. Filsafat timur sendiri merujuk pada bagian besar perkembangan peradaban dunia, yakni filsafat India (Hindu), Cina dan negara-negara Islam.<sup>12</sup>

#### 1. Filsafat India

India dipandang sebagai salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang ditandai dengan ditemukannya situs di sekitar lembah Sungai Indus. Imigrasi besar-besaran yang dilakukan suku bangsa Aryan dari Utara India, yang masuk ke lembah Sungai Indus antara 1700-1400 SM menandai suatu perubahan penting dalam sejarah Filsafat India. Mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termaktub dalam literatur suci yang disebut *Weda* (sering kali juga ditulis *Veda*). Keberadaan literatur suci ini membawa pengaruh luas dalam pemikiran dan sistem kepercayaan bangsa India pada masa itu, sekaligus menjadi titik awal sejarah filsafat India.<sup>13</sup> Filsafat India pada dasarnya dapat dikategorikan pada tahapan besar, yaitu periode *Weda*, periode klasik, periode post-klasik, dan filsafat India baru (modern).<sup>14</sup>

Babakan awal yang telah dimulai pada zaman *Weda* dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian pemujaan yang ditujukan pada eksistensi Dewa yang kemudian diwujudkan dalam kitab-kitab *Upanished* yang merupakan releksi *Weda*. Pada zaman *Weda* pulalah gerak pemikiran filsafat India dimulai dengan menjadikan alam semesta (*makrokosmos*) sebagai objek utama pembahasannya dalam konteks kosmologi. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang maha luas ini (*mikrokosmos*) di mana sifat-sifat manusia identik dengan sifat-sifat alam. Dengan demikian, korelasi makro dan *mikrokosmos* akan selalu berada pada orbit yang sama. Dalam hal ini, manusia tidak dapat berkonfrontasi dengan alam, karena itu manusia takluk dan wajib bersahabat dengan alam.<sup>15</sup>

Pada tahapan periode klasik, filsafat India berkembang dalam ranah kesatuan substansi rohani yang digambarkan sebagai bagian terintegral dengan jiwa individual. Dalam masa ini pula perlawanan-perlawanan terhadap pandangan kaum materialistis dan ateis menjadi “warna” yang dominan dalam menyangkal atau bentuk perlawanan terhadap otoritas *Weda*.<sup>16</sup>

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

<sup>11</sup>Sulistiyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI: Jakarta, 2009, 3.

<sup>12</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 26.

<sup>13</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 28.

<sup>14</sup>Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 50.

<sup>15</sup>Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 50.

<sup>16</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 261-262.

Filsafat India sebagian besar bersifat mistis dan intuitif. Peranan rasio baru agak menonjol pada kurun terakhir perjalanannya, yakni setelah berkenalan dengan filsafat Barat zaman modern. Menurut Radhakrishnan dan Moore, ada tujuh ciri umum yang mewarnai hampir seluruh sistem filsafat India, yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Ciri pertama adalah motif spiritual yang mendasarinya. Motif ini mewarnai usaha filsafat India dalam konteks hidup pada umumnya. Kecuali aliran materialisme hedonistis seperti Carvaka, semua aliran yang lain mengakui adanya esensi spiritual. Itulah sebabnya, penghayatan keagamaan dan agama amat terkait dengan usaha filosofis dari filsafat.
- b. Ciri kedua ialah filsafat India ditandai dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Filsafat dipahami sebagai Atmavidya, pengetahuan akan diri. Oleh karena itu, perhatian lebih diletakkan pada subjektivitas dan objektivitas. Karena itu pula, psikologi dan etika dianggap lebih penting daripada ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan positif yang tetap menjadi bagian dari kesibukan mereka juga.
- c. Ciri ketiga adalah adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat. Tendensi ini kita temukan dalam setiap sistem filsafat India.
- d. Ciri keempat tendensi introspektif ini membuat filsafat India lebih bersifat idealis. Inilah ciri umum keempat. Bukannya berarti bahwa tidak ada dualisme atau pluralisme, tetapi walaupun ada, dualisme atau pluralisme itu telah diresapi oleh ciri monistik yang kuat.
- e. Hanya intuisilah yang diakui sebagai mampu menyingkap kebenaran yang tertinggi. Inilah ciri kelima. Ini tidak berarti bahwa pemikiran ditolak. Pemikiran, pengetahuan intelektual dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, kata yang tepat untuk filsafat adalah *darasana* yang dari kata dasarnya “drs” berarti melihat, suatu pengalaman intuitif langsung. Pemikiran diakui mampu menunjukkan kebenaran, tanpa ia sendiri mampu menemukan dan mencapainya.
- f. Ciri keenam adalah penerimaan terhadap otoritas. Kendati dalam tingkat tertentu sistem-sistem filsafat India berbedabeda dalam keterikatannya dengan *sruti*, namun tidak satu pun sistem yang ada kecuali *Carvaka* yang secara terang-terangan mengabaikan *insight* intuitif yang diajarkan oleh para guru Upanisad, Buddha, dan Mahavira. Barata<sup>18</sup> mengartikan *sruti* sebagai pengetahuan yang diturunkan dari tanda-tanda, simbol, atau kata. Termasuk di dalamnya adalah asosiasi, perhatian, pemahaman, dan *nyaya*, yang berarti aspek-aspek arti yang ada pada benda-benda.
- g. Ciri terakhir (ketujuh) adalah adanya tendensi untuk mendekati, berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Ciri setua *Rg Veda* (sering kali ditulis *reg weda*) yang memahami bahwa agama yang benar akan mencakup semua agama, sehingga “Tuhan itu satu, tetapi manusia menyebutnya dengan banyak nama.” Agama dan filsafat, pengetahuan dan perbuatan, intuisi dan pemikiran, Tuhan dan manusia, noumena dan fenomena, semua dipandang sebagai dan diletakkan dalam suatu harmoni justru karena adanya tendensi sintesis ini. Visi sintesis ini yang menyebabkan semua sistem dapat hidup dalam toleransi.

## 2. Filsafat Cina

Menyoal filsafat Cina harus dimulai dengan menengok jauh ke belakang, pada kisaran seribu tahun pertama sebelum masehi. Pada awal abad ke-8 sampai dengan abad ke-5 sebelum masehi, kerangka dominan yang dicetuskan dalam masyarakat Cina, yaitu berpusat pada lima anasir alam seper ti api, kayu, air, logam, dan Bumi.<sup>19</sup> Kelima anasir alam ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus sebagai jawaban terhadap fenomena kehidupan yang sesungguhnya.

Jika filsafat India dilandaskan pada Weda, maka filsafat Cina dilandaskan pada *Konfusius* dan *Lao Tse* yang berkembang dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Fung YuLan<sup>20</sup> mencatat bahwa orang umumnya menilai di Cina terdapat tiga agama besar, yaitu

<sup>17</sup>Brata, *Panorama Filsafat India* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 15

<sup>18</sup>Brata, *Panorama Filsafat India*, 31.

<sup>19</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 258.

<sup>20</sup>Fung Yu-Lan, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina* (Yogyakarta: Liberty, 1990), 1-7

*Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme*. Konfusianisme sendiri sebenarnya bukan agama, karena di dalam Kitab nan Empat (tempat ajaran Konfusius dimuat), sama sekali tidak terdapat cerita tentang penciptaan dan tidak disebutsebut mengenai surga atau neraka. Kemudian untuk istilah *Taoisme*, memang dapat diartikan sebagai filsafat atau sebagai agama. Keduanya tidak hanya berbeda, bahkan bertentangan. *Taoisme* sebagai filsafat (*Tao chia*) mengajarkan agar manusia mengikuti alam, sedangkan *Taoisme* (*Tao chia*) sebagai agama, mengajarkan agar manusia menentang alam. Dalam uraian di bawah, *Taoisme* lebih dipandang sebagai ajaran filsafat.<sup>21</sup>

Menurut Fung lebih lanjut,<sup>22</sup> dalam hal Buddhisme, terdapat pemilahan antara Buddhisme sebagai filsafat, yang disebut *Fo hsueh* (ajaran Buddha), dengan Buddhisme sebagai agama, yang dinamakan *Fo Chia* (agama Buddha). Bagi orang Cina yang berpendidikan, filsafat Buddha jauh lebih menarik dibanding agama Buddha. Sering kali terjadi, kita melihat *Rahib Buddha* serta *Rahib Tao* secara bersama-sama mengambil bagian dalam upacara kebaktian pemakaman. Bahkan orang Cina memahami agama mereka secara kefilsafatan.

Pemusatan konsentrasi pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan merupakan bagian dari proses pengajaran tentang hakikat yang merupakan ranah etika dan moral dalam filsafat Cina. Dalam pandangan Meng Tzu bahwa kebaikan merupakan produk bawaan yang sifatnya kodrati yang melekat pada manusia, begitu juga dengan kejahatan yang digambarkan sebagai sifat kodrati manusia.<sup>23</sup> Oleh karena itu, penjabaran hakikat manusia dalam kehidupannya dapat ditemukan dalam konsep keseimbangan “*Yin*” dan “*Yang*”.

*Yin* bermakna sebagai sesuatu yang tertutup dan tak di ketahui, sedangkan *Yang* berarti suatu yang terbuka dan diketahui. Dalam konteks ini, maka *Yin* dan *Yang* selalu berpasangan-pasangan dalam menciptakan keseimbangan. Jika *Yang* digambarkan sebagai bentuk simbolik langit, siang, matahari, jantan, api, aksi, kuat, gembira, dan lain-lain, maka *Yin* pasti digambarkan sebagai Bumi, malam, bulan, betina, air, pasif, lemah, susah, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, keseimbangan yang digambarkan sebagai bentuk *Yin* dan *Yang* yang merupakan bentuk refleksi keseimbangan manusia dengan alam jika direnungkan lebih mendalam dapat bermakna filsafat hidup manusia. Dalam hal ini, *Yin* disimbolkan dengan bagian hitam, sementara *Yang* disimbolkan dengan bagian putih. Kedua warna tersebut kemudian disnergikan dalam suatu lingkaran bulat dengan garis lengkung yang indah. Hakikat *Yin* ialah melengkapi *Yang*, sehingga menurut Lao-Tse tiada ciptaan tanpa adanya kedua prinsip ini. Kedua prinsip ini pulalah yang selalu menjadi “ikon” bagi masyarakat Cina hingga saat ini.

## B. Sejarah Filsafat Islam

Istilah “filsafat Islam” sendiri masih dipertanyakan ketepatannya. Persoalan ini muncul karena ada di antara filsuf yang digolongkan sebagai pemuka filsafat Islam ternyata ada yang tidak beragama Islam. Alasan yang serupa juga diberikan untuk menolak penyebutan “Filsafat Arab”. Banyak di antara filsuf itu yang justru berasal dari negara-negara di luar Arab, dan karya-karya mereka pun ada yang tidak ditulis dalam bahasa Arab. Al-Ihwani<sup>25</sup> menyebutkan beberapa istilah alternatif yang pernah dikemukakan para ahli, seperti “filsafat negara-negara Islam” atau “filsafat di dunia Islam”.

Filsafat (negara-negara) Islam ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak saja pada wilayah pernah diduduki oleh pasukan Muslim di sekitar tahun 740 mulai dari perbatasan India (sungai Indus) sampai tepi pantai Samudera Atlantik (Andalus), tetapi juga pada negara-negara yang banyak memiliki penduduk beragama Islam, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Pengaruh ini tidak terbatas di Benua Asia, tetapi juga di

<sup>21</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 4.

<sup>22</sup>Fung Yu-Lan, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*, 4.

<sup>23</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 55.

<sup>24</sup>To hi Anh, *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konik atau Harmoni* (Jakarta: Gramedia, 1974), 87.

<sup>25</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 56.

Eropa. Beberapa negara Eropa seperti Albania, mempunyai penduduk beragama Islam cukup banyak. Demikian juga di benua Afrika, khususnya negara-negara di Afrika Utara.<sup>26</sup>

Terlepas dari perbenturan antara Filsafat Yunani dan Filsafat Islam yang disandarkan pada pendekatan sejarah, Filsafat Islam dalam perkembangannya sangat menekankan pada masalah-masalah mendasar manusia seperti Tuhan, alam, dan manusia. Filsafat Islam memberikan pandangan yang terperinci tentang semua itu dengan bias terhadap lingkungan dan kondisi di sekelilingnya dengan mengombinasikan pendekatan filsafat timur dan barat.<sup>27</sup>

Secara umum, filsafat (negara-negara) Islam dapat dibedakan ke dalam wilayah. Yakni kawasan Masyriqi (Timur) dan Maghribi (Barat). Kawasan Masyriqi mempunyai tiga filsuf terkemuka, yaitu Al-Kindi (801-873), Al-Farabi (870-950), dan Ibnu Sina (980-1037). Satu nama lain yang kiranya patut ditambahkan dari kawasan ini adalah Al-Ghazali (1058-1085). Untuk kawasan Maghribi terdapat tokoh-tokoh: Ibnu Bajjah (akhir abad ke 111-138), Ibnu Tufail (1110-1185), dan Ibnu Rusyd (1126-1198).<sup>28</sup>

#### 1. Kawasan Masyriqi

Kawasan Masyriqi muncul sekitar dua abad lebih dahulu dari kawasan Magribi. Pusat peradaban Islam di bagian Timur telah berpindah dari Madinah ke Damaskus (Syam atau Suriah sekarang) di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu, pusat pemerintahan pindah ke kota Baghdad ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam terkemuka pada abad ke-9 Masehi. Filsuf pertama dari kawasan ini adalah Al-Kindi, dan pada sub bab ini hanya akan dibahas satu tokoh ini. Ia dapat disebut sebagai filsuf Muslim yang pertama dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu yang amat bervariasi dan komprehensif. Filsafat Al-Kindi terutama dipengaruhi oleh Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia berhasil mendamaikan warisan filsafat Yunani dan Islam<sup>29</sup>

Al-Ahwati<sup>30</sup> mengutip pendapat Al-Kindi dan berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filsuf dengan berteori ialah mencapai kebenaran, dan dalam berpraktik, ialah menyesuaikan praktik itu dengan kebenaran. Al-Kindi memberi sifat Tuhan sebagai Sang Kebenaran. Pandangan bahwa Tuhan adalah Satu yang Benar (*al-Wahid al-Haq*) menyerupai pandangan “Sang Penggerak Tak Tergerakkan” (*Unmovable Mover*) dari Aristoteles, yang diganti oleh Al-Kindi dengan sebutan “*Sang Pencipta*”. Perbedaan inilah yang menjadi inti sistem filsafat Al-Kindi.

Al-Kindi mengarahkan filsafatnya pada kesesuaian antara filsafat dan agama. Ada tiga alasan kesesuaian ini menuntut Al-Kindi, yaitu: (1) ilmu agama merupakan bagian dari filsafat; (2) wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian, dan (3) menuntut ilmu, secara logika, diperintahkan dalam agama.<sup>31</sup> Al-Kindi menyebut dua pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan yang pertama didapat para nabi, sedangkan pengetahuan kedua diperoleh melalui kehendak dan upayanya sendiri. Pengetahuan yang kedua inilah yang disebut filsafat, yang pada masa itu mencakup semua pengetahuan yang diupayakan manusia. Dalam rangka menangkis serangan orang terhadap filsafat, Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat adalah upaya manusia yang paling mulia, karena tujuannya juga mulia, yaitu mendapatkan dan mengamalkan kebenaran. Filsafat bertentangan dengan agama (wahyu), karena apa yang dicari filsafat, seperti pengetahuan tentang Tuhan, keesaan-Nya, keutamaan, dan hal-hal yang bermanfaat dan mudarat, tidak lain dari apa yang dicari agama. Siapa pun perlu dan wajib berfilsafat, termasuk tentang penentang filsafat, karena ia perlu mencari argumen yang jelas dan kuat bagi pendirinya; dan mencari argumen itu merupakan bagian esensial dari filsafat. Menurut Al-Kindi, kita seharusnya tidak perlu mencari kebenaran, dari mana pun datangnya. Kebenaran dan

<sup>26</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 58.

<sup>27</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 59.

<sup>28</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*.

<sup>29</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 61.

<sup>30</sup>M.M. Syarif, *Para Filosof Muslim* (Bandung: Mizan), 15.

<sup>31</sup>M.M. Syarif, *Para Filosof Muslim* (Bandung: Mizan), 17.

pengetahuan dari bangsa-bangsa lain terdahulu perlu dimanfaatkan untuk memungkinkan kita mengetahui banyak hal yang belum diketahui.

## 2. Kawasan Maghribi

Pusat kekuasaan Masyriqi ada di Baghdad, sedangkan pusat kawasan Maghribi berada di Cordova, Spanyol. Sama seperti di kawasan Masyriqi, di kawasan Maghribi pun gerakan filsafat baru muncul setelah dilakukan penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab. Sekalipun demikian, tidak seperti di kawasan Masyriqi, di kawasan Maghribi ini masyarakat biasa menuduh para filsuf sebagai orang-orang kafir. Hal ini mungkin sekali menjadi penyebab mengapa perkembangan filsafat di kawasan ini tidak sepesat di kawasan Masyriqi. Filsuf pertama yang dibicarakan dari kawasan ini adalah Ibnu Bajjah, yang sering dijuluki dengan sebutan Ibnul Shaigh (anak tukang emas) atau *Avempace*, pada sub bab ini hanya akan dibahas satu tokoh ini saja. Ibnu Bajjah banyak menyandarkan filsafatnya pada pemikiran Al-Farabi. Corak pemikiran filsafatnya, juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Mengenal penggolongan manusia, misalnya, Ibnu Bajjah mengambil kriteria yang dibuat oleh Pythagoras yang membagi manusia dalam dua golongan, yaitu kaum awam (*al-jumhur*) dan kaum khawas (*an-mudzzar*). Adapun yang dimaksud kaum khawas (pilihan) adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan menjalani agama dengan dasar-dasar pengetahuannya sendiri yang kuat.<sup>32</sup>

Menurut Plato, golongan kedua yang terdiri dari orang-orang pandai itu harus dipimpin oleh filsuf. Pandangan serupa tampaknya dianut oleh Ibnu Bajjah dan pengikutnya.<sup>33</sup> Menurut Al-Ahwani, Islam menolak pandangan tersebut, karena Islam menganut prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak memandang seseorang lebih utama dari pada yang lain kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah.

Dalam risalah karangan Ibnu Bajjah yang berjudul *Tadbir al-Mutawahhid* diakuinya bahwa manusia berwatak sosial karena manusia (individu) membutuhkan masyarakat untuk membina kepribadiannya. Sekalipun demikian, apabila masyarakat sekitarnya telah berubah menjadi buruk, manusia itu harus mengasingkan diri menjadi penyendiri (*mutawahhid*) agar tidak terbawa arus. Cara lain, ia dapat mencari lingkungan masyarakat lain yang masih baik. Kala u perlu, ia harus memisahkan diri untuk sementara dari masyarakat agar aktivitasnya dapat terpusat untuk menata kehidupan pribadinya, serta dapat mencapai daya pikirnya setinggi mungkin, sehingga ia mampu berhubungan (*ittsal*) dengan akal aktif (Tuhan). Manusia sendiri adalah makhluk yang berada di antara sifat hewani dan ketuhanan. Adalah baik jika manusia sedapat mungkin menempuh jalan ketuhanan dan hal itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan hidup menyendiri.<sup>34</sup>

Sehubungan dengan pernyataan terakhir di atas, Ibnu Bajjah membangun pendapatnya tentang etika. Ia membagi manusia dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang timbul dari naluri hewannya dan dari pemikiran manusianya yang lurus. Secara sederhana Ibnu Bajjah memberikan contoh tentang orang yang tersandung batu dan luka-luka, lalu melemparkan batu itu. Bila dia melemparkan batu itu karena telah melukainya, perbuatan itu adalah perbuatan berdasarkan naluri hewani, yang telah mendiktenya untuk menyingkirkan apa saja yang telah menggangukannya. Sebaliknya, bila ia melempar batu itu agar tidak lagi mengganggu orang lain yang lewat di situ, perbuatan ini adalah perbuatan manusiawi yang dapat dihargai di lapangan etika.<sup>35</sup>

## C. Sejarah Filsafat barat

Perkembangan sejarah filsafat Barat dapat dibedakan dalam beberapa periode sejarah, yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai pada filsafat abad ke-2. Filsafat Barat, sakalipun baru muncul belakangan dibandingkan filsafat Timur, dalam kenyataannya mengalami perjalanan yang lebih intens. Dalam perjalanan itu, filsafat Barat ternyata tidak berhenti pada filsafat sebagai pandangan hidup belaka, tetapi berhasil menumbuhkan dan mengembangkan ilmu-

<sup>32</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 65.

<sup>33</sup>M.M. Syarif, *Para Filosof Muslim* (Bandung: Mizan), 176.

<sup>34</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 66.

<sup>35</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 67.

ilmu modern, termasuk metodenya, yang kemudian disebarluaskan di seluruh dunia. Sejak masa filsuf alam sampai berakhirnya Abad Pertengahan, ada identifikasi antara filsafat dan ilmu. Baru pada abad ke-16 dan 17, muncul revolusi ilmu di Eropa. Dengan revolusi itu, mulai ada pemilahan yang lebih tegas antara filsafat dan ilmu-ilmu lain pada umumnya.<sup>36</sup>

Pada zaman kuno, fokus pembicaraan pada filsafat Barat adalah tentang alam (makrokosmos). Hal ini tampak jelas pada awal kebangkitannya, tepatnya pada masa Thales (625-545 SM), Anaximander (610-547 SM), dan Anaximenes (585-528 SM). Pada masa Abad Pertengahan, suasananya mulai berubah, dari kosmosentris ke teosentris. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan Agama kristen Di Eropa, yang mulai terjadi pada masa Patristik dan mencapai puncaknya pada masa Patristik dan mencapai puncaknya pada masa Skolastik. Pengaruh agama yang sangat kuat pada Abad Pertengahan ini mencapai membawa dampak negatif pada kebebasan berpikir, sehingga pada masa ini di kenal sebagai masa kegelapan. Sekalipun demikian, beberapa penemuan ilmiah tetap tidak terhambat. Salah satu di antaranya adalah munculnya Revolusi Copernicus yang sekaligus membuktikan kekeliruan kaum gereja pada masa itu. Hal ini menyadarkan banyak orang, sehingga timbul Renaissance, yakni kelahiran kembali manusia dari masa kegelapan panjang yang membelenggu rasio. Renaissance ini mengawali suatu periode, yang disebut masa modern. Pada zaman ini manusialah yang menjadi subjek (antroposentris).<sup>37</sup>

#### D. Lahirnya Aliran Filsafat Hukum

Munculnya aliran-aliran filsafat hukum dalam ranah disiplin filsafat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat pada umumnya, baik filsafat dari timur, Islam hingga barat. Sejarah perkembangan filsafat memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam dalam menjamurnya aliran-aliran filsafat berdasarkan tahapan periode perkembangan filsafat itu sendiri. Perkembangan mengenai filsafat hukum sejatinya seiring senada dengan perkembangan filsafat pada umumnya, dimana kebenaran adalah hak mutlak yang harus ditemukan, serta tidak melepas peran dari pada etika, sosial, serta agama didalamnya.<sup>38</sup>

Aliran-aliran filsafat hukum yang berkembang setidaknya dapat diketahui meliputi aliran-aliran berikut: (1) Aliran Hukum Alam; (2) Postivisme hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) *Sociological Jurisprudence*; (6) Realisme Hukum; (7) *Freirechtslehre*.

Pada sub bab ini akan dibahas secara singkat saja dari salah satu aliran filsafat hukum, yaitu aliran hukum alam. Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam konteks lintas sejarah, Friedman,<sup>39</sup> menyatakan bahwa aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Disadari bahwa aliran hukum alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, gagasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam di anggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia.<sup>40</sup>

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan filsafat timur merupakan tonggak sejarah dimana filsafat dimasa itu masih dianggap sebagai pedoman hidup belaka. Perkembangan selanjutnya yakni pada masa perkembangan filsafat Islam, pada masa ini terjadi banyak perbedaan pendapat dalam kalangan Islam, bahkan pada daerah Mahgribi filsuf disebut sebagai orang kafir. Pada masa ini, filsafat Islam menekankan bahwa filsafat itu adalah pertemuan antara akal dan hati (kesucian), serta tujuan

<sup>36</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 69.

<sup>37</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 70.

<sup>38</sup>Lihat Sukarno Aburaera, dll, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, 93.

<sup>39</sup>Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1990), 47.

<sup>40</sup>Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1985), 5-6.



dari filsafat adalah tidak berbeda dengan agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Hingga selanjutnya masuk pada perkembangan filsafat barat, dimasa ini filsafat tidak lagi hanya sebatas sebagai pedoman hidup belaka, melainkan sudah masuk ke ranah-ranah praktis kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Perkembangan aliran filsafat hukum sendiri tidak lepas dari pada perkembangan filsafat tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno. dll. 2017. *Filsafat Hukum Teori & Praktik*. Jakarta : PT Balebat Dedikasi Prima.
- Anh, To hi. 1974. *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konlk atau Harmoni*. Jakarta: Gramedia.
- Bakhtiar, Amsal. 1997. *Filsafat Agama*. Jakarta: Logos.
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brata. 1993. *Panorama Filsafat India*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta. 1966. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Tinta Mas.
- Irianto, Sulistyowati. 2009. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI: Jakarta.
- Langeveld. 1961. *Menuju Pemikiran Filsafat*. Djakarta: Pembangunan.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto. 1986. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Alumni: Bandung.
- Riyanto, Astim. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salman, R. Otje. 1987. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico.
- Syarif, M.M. *Para Filosof Muslim*. Bandung: Mizan.
- Sonata, Depri Liber. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 8, NO. 1
- Soekanto. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Yu-Lan, Fung. 1990. *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*. Yogyakarta: Liberty.